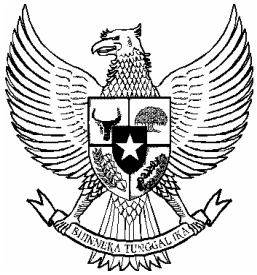

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.772, 2014 KKI. Standar Pendidikan. Profesi. Dokter Gigi. Pencabutan.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pendidikan kedokteran gigi pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan dokter gigi yang profesional melalui proses yang terstandardisasi sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat;

b. bahwa standar pendidikan profesi dokter yang diatur dalam Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 22/KKI/KEP/XI/2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran gigi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Konsil Kedokteran Indonesia dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran perlu melakukan revisi terhadap Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia;

www.djpp.kemenkumham.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI INDONESIA.

Pasal 1

Pendidikan profesi dokter gigi harus diselenggarakan sesuai dengan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 22/KKI/KEP/XI/2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2014

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

MENALDI RASMIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI INDONESIA

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. TUJUAN PENETAPAN STANDAR
C. SASARAN
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN
BAB III PROGRAM
A. KURIKULUM
B. PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
BAB IV MAHASISWA
BAB V SUMBER DAYA
A. TATA PAMONG (*GOVERNANCE*)
B. DOSEN
C. TENAGA KEPENDIDIKAN
D. PRASARANA DAN SARANA
E. TEKNOLOGI INFORMASI
F. PERPUSTAKAAN
G. DANA
BAB VI PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI
A. PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI
B. AKREDITASI PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI
BAB VII DOMAIN DAN KOMPETENSI UTAMA DOKTER GIGI INDONESIA
BAB VIII PENUTUP

www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan profesi dokter gigi merupakan jenis pendidikan profesi yang diarahkan pada penguasaan ilmu dan penerapan ilmu kepada masyarakat dalam bidang kedokteran gigi untuk menghasilkan dokter gigi. Meskipun pendidikan dokter gigi merupakan jenis profesi, pendidikan di bidang kedokteran gigi merupakan suatu bentuk pendidikan yang yang terdiri atas satu kesatuan utuh yang meliputi tahapan pendidikan akademik dan pendidikan profesi, yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam Ilmu Kedokteran dan Kedokteran Gigi dan keterampilan dalam bidang kedokteran gigi, dengan pendekatan holistik dan humanistik terhadap pasien, disertai dengan dasar profesionalisme tinggi dan senantiasa dilandasi atas pertimbangan etika.

Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi untuk melakukan pengaturan, pengesahan, penetapan serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menegaskan tugas pokok Konsil Kedokteran Indonesia, yaitu melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran gigi yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.

Dalam rangka pelaksanaan amanah tersebut, maka pada tahun 2006 Konsil Kedokteran Indonesia telah mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi. Standar ini telah disusun oleh para pemangku kepentingan terkait. Standar ini merupakan perangkat penyetara mutu pendidikan kedokteran gigi dan juga perangkat untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan sesuai kompetensi. Standar tersebut dipakai sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran gigi di Indonesia.

Konsil Kedokteran Gigi telah melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi terhadap program studi dan fakultas kedokteran gigi untuk mengetahui sejauh mana penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi telah dilaksanakan. Dari hasil bimbingan teknis tersebut dijumpai kenyataan bahwa, walaupun Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi sudah diterapkan di masing-masing institusi penyelenggara, tetapi standar pendidikan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan secara utuh. Ditemukan banyak

www.djpp.kemenkumham.go.id